

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang aktif berkembang di segala bidang, dan tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan negeri ini membutuhkan banyak dukungan finansial dan rencana yang matang. Salah satu dana dalam jumlah besar tersebut berasal dari pendapatan dalam negeri maupun dana dari pendapatan luar negeri. Salah satu sumber dana pendapatan dalam negeri yang sangat besar bagi negara Indonesia adalah pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Dalam praktik perpajakan banyak sekali tindak pidana perpajakan yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dirilis menunjukkan jumlah transaksi mencurigakan yang diterima lembaga intelijen keuangan tersebut mencapai 21.690 transaksi. Dari jumlah tersebut, transaksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana perpajakan mencapai 1.112 transaksi atau 5,1% dari total laporan selama 2018. Kendati secara persentase relatif kecil, jumlah transaksi terkait dugaan tindak pidana perpajakan mengalami kenaikan sebesar 91,3% dibandingkan dengan 2017 yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009.

hanya 581 transaksi. Jumlah dugaan tindak pidana ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan dugaan pidana di sektor perbankan sebesar 886 transaksi terakhir Desember 2018.<sup>2</sup>

Kejahatan Tindak Pidana Perpajakan salah satunya dari Direksi Perusahaan, dimana penerbitan faktur pajak fiktif (faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya/FPTBTS) merupakan jenis kejahatan tindak pidana perpajakan yang sering dilakukan.

Dalam pasal 1 ayat (5) UUPT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan dasar<sup>3</sup>. Direksi yang dimaksud menurut UUPT, merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan Direktur (tunggal). Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu anggota direktur yang disebut direksi, maka salah satu anggota direksi tersebut diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur).<sup>4</sup>

Pada sebuah Korporasi apabila terjadi Tindak Pidana dalam lingkungan Korporasi tersebut maka dapat dianggap dilakukan oleh Pengurus Korporasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa ‘Pengurus, atau anggota-anggota badan pengurus maupun komisaris-komisaris yang melakukan pelanggaran

---

<sup>2</sup> <https://www.ssas.co.id/tindak-kejahatan-pajak-modus-primitif-mendominasi/> Diakses pada hari Selasa tanggal 16 bulan 3 Tahun 2021. Pada Pukul 13.26 WIB.

<sup>3</sup> H. Zainal Abidin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Ramawangun, Jakarta:Kencana,2016) hal.238

<sup>4</sup> Gunawan Wijaya, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer*, (Jakarta:Kencana,2006) hal.53

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya”.<sup>5</sup>

Salah satu kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh direktur PT DINAR PUTRA MANDIRI, diuraikan sebagai berikut : berawal sekitar tahun 2017 terdakwa selaku Direktur Utama PT DINAR PUTRA MANDIRI bersama-sama dengan Angga Wiratama selaku Direktur PT DINAR PUTRA MANDIRI menyampaikan kepada M.MURTADLO selaku bagian pajak PT DINAR PUTRA MANDIRI bahwa perusahaan ini banyak mengeluarkan faktor pajak pengeluaran namun pajak pemasukannya sedikit, hal ini mengakibatkan terjadinya pajak pertambahan nilai. Atas hal ini M.Murtadlo menawarkan solusi kepada terdakwa untuk menggunakan faktor dari perusahaan lain. Dalam kasus ini terdakwa juga menjadi pihak lain yang membantu dalam penerbitan faktor pajak yang digunakan oleh PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI dari PT. CAHAYA TERANG GUNUNG MAS yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya dalam menerbitkan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam masa pajak tahun 2018 dan karena hal ini kerugian pendapatan negara tahun 2017 s.d 2018 mencapai Rp.1.682.022.950.- Pada kasus ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZUARSYAH A.S. dengan pidana penjara oleh karena itu selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dan pidana denda yaitu sebesar Rp. 3.364.045.900,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Disclaimer maka diganti pidana kurungan pengganti denda paling lama 3(tiga) bulan dan Putusan tersebut telah diperkuat hakim dalam putusan banding No 221/pid.sus/2020/PT.DKI.

Berdasarkan kronologis tersebut dapat dilihat bahwa dalam praktik tindak pidana perpajakan ini dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Tindak Pidana bersama-sama, Erdianto effendi berpendapat yaitu Penyertaan (*deelmening*) ini di atur secara umum dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua

---

<sup>5</sup> H.Dwidja Priyatno, *sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam kebijakan legislasi*, (Depok: Kencana, 2017) hal.24

orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>6</sup> Begitu pula, dalam Tindak Pidana Perpajakan, turut serta diatur khusus dalam pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009, yang pada intinya mengatur mengenai pihak pihak lain yang dianggap ikut serta dalam perbuatan pidana.

Sedangkan Tindak pidana perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP bahwa dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat. Perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila :

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang

---

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung:Refika Aditama,2011),hal.174

sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut.<sup>7</sup>

Maka dari itu penulis dalam tulisan ini ingin membahas lebih lanjut tentang PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (Studi Putusan No 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana direktur yang melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut? (Studi Putusan No 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim)
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidanaan direktur yang melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut? (Studi Putusan No 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim)

---

<sup>7</sup> Nazir, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6 Volume 3*. Sulawesi Tengah, 2015

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana direktur yang melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut (Studi Putusan No 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim)
2. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan direktur yang melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut (Studi Putusan No 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim)

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis sebagai referensi, sehingga dapat berguna bagi pengembangan teori hukum pidana di Indonesia. Khususnya terhadap pengaturan-pengaturan tindak pidana perpajakan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakkan hukum yang diantaranya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, dan khususnya Lembaga Kehakiman dalam

menjatuhkan putusan, sehingga dapat dijadikan masukkan kepada aparaturnya pelaksana penegakkan hukum dalam rangka melaksanakan tugasnya memperjuangkan keadilan yang sebenarnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>8</sup>

Dalam literatur Hukum Pidana Indonesia, dijumpai beberapa pengertian untuk Pertanggungjawaban pidana menurut para ahli yaitu :

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”<sup>9</sup>. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta:Kencana, Cet.Kedua 2006) hal.70

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.21



Van Hamel menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psysis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku”.<sup>10</sup>

Chairul Huda menyatakan “bahwa pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu”<sup>11</sup>

Singkatnya, Penulis berpendapat bahwa Pertanggungjawaban Pidana adalah Pengenaan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan adanya tindak pidana.

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Untuk menentukan dilepas atau dipidananya Seseorang, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-Unsur tersebut ialah :

### **a. Adanya Suatu Tindak Pidana**

Dapat dilihat dalam unsur perbuatan yang merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak

---

<sup>10</sup> EY. Kanter dan SR.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Storia Grafika,2002) hal.104

<sup>11</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, hal.68

melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>12</sup>

#### b. Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah keadaan psikologis Seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang Ia lakukan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.<sup>13</sup>

Dalam Hukum Pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan<sup>14</sup>. Dapat diuraikan, sebagai berikut :

##### a) Kesengajaan

Unsur kesalahan yang disengaja pada dasarnya tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Renika Cipta,Edisi Revisi,2008)hal.25

<sup>13</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012) hal.114

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.115

merupakan perbuatan yang bersifat jahat. Cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima. Beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud

Pelaku benar-benar dan mengetahui atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perb

uatanya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengethaui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.<sup>15</sup>

b) Kealpaan (culpa)

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.121

suatu struktur, yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*). Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang, apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya<sup>16</sup>.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam doktrin hukum pidana terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar, Alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.<sup>17</sup>

d. Adanya Pembuat yang dapat bertanggungjawab

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Renika Cipta,edisi revisi,2008) hal.227

<sup>17</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016) hal.80

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikologis pembuat. Moeljatno mengambil kesimpulan dalam ucapan-ucapan para sarjana, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>18</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab<sup>19</sup>. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam proses pembedaan hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.178

<sup>19</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*,(Jakarta:Sinar Grafka,Cetakan kedua,2007) hal. 260

dikarenakan keadaan psikologis seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>20</sup>

### **3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Direktur Sebagai Organ Perseroan Terbatas.**

Berikut ini terdapat beberapa macam Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas, yakni :

#### *a. Fiduciary Duties*

Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dikenal dengan nama prinsip fiduciary duties.<sup>21</sup> Adapun prinsip hukum yang terbit dalam teori pertanggungjawaban fiduciary duties adalah sebagai berikut :

1. Secara hukum, seorang direktur perseroan tidak akan bertanggung jawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan. Bahkan, asal dia beritikad baik dan cukup berhati-hati, keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepada direksi meskipun kesalahan tersebut akibat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam mengambil keputusan.
2. Terhadap tugas-tugas direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hukum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kecurigaan sebaliknya).

---

<sup>20</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016) hal.80

<sup>21</sup> Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* ,(Jakarta:Kencana,2017) hal.165

3. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan bawahan dan jalannya perusahaan.
4. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia mengetahui, membantu, atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum meskipun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya.<sup>22</sup>

*b. Business Judgment Rule*

Prinsip ini mengatakan, bahwa bilamana direksi telah mengambil keputusan setelah sebelumnya didahului dengan perkembangan bisnis yang cermat dan seksama, maka dia akan mendapatkan kekebalan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadinya, meskipun keputusan yang diambilnya tidak menguntungkan perseroan. Doktrin ini melindungi direksi dengan memungkinkan mereka berbuat kesalahan, sepanjang proses pengambilan keputusan dilakukan secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut, dan dapat dibuktikan.<sup>23</sup>

Terdapat setidaknya tiga alasan pemberian perlindungan kepada Direksi berdasarkan Business Judgment Rule :

- (1) Direksi berhak mengurus dan mewakili perseroan, sehingga hanya direksi lah yang berhak di lindungi.
- (2) Pengadilan bukan lembaga yang mempunyai kompetensi sebagai ahli bisnis, sehingga pengadilan tidak bisa terlibat memberikan opininya terhadap keputusan yang telah diambil direksi.

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014) hal.48-49

<sup>23</sup> Hasbullah F.Sjawie, *Op.Cit.*, hal.229

- (3) Karena pengadilan tidak mempunyai keinginan memberikan rasa takut bagi direksi dalam mengambil keputusan dan resiko bisnis yang sehat.

*c. Ultra Vires*

Doktrin ultra vires dimaksudkan untuk melindungi para pemegang saham, yang memungkinkan mereka melalui RUPS mengawasi direksi, untuk mencegah direksi berbuat ultra vires dan/atau untuk memperoleh ganti rugi dari perseroan. Bila transaksi berlanjut dan timbul bagi perseroan, maka perseroan dapat menuntut ganti rugi dari pribadi direksi, karena direksi melanggar kewajibannya. Kasus ultra vires berbeda dengan kasus pelanggaran fiduciary duty karena yang terjadi pada kasus ultra vires adalah mengenai tindakan perseroan yang melampaui kewenangannya, baik berupa tindakan perseroan yang melampaui kewenangan, baik berupa tindakan direksi yang tidak melampaui wewenangnya, tetapi yang hendak dicapainya sudah berada diluar ruang maksud dan tujuan perseroan.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas**

### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseoran adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>25</sup>.

Adapun pengertian Perseroan Terbatas menurut beberapa ahli, yaitu :

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal.242

<sup>25</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika,Cetakan ke tujuh,2009) hal.33



Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>26</sup>

Menurut H.M.N Purwosutjipto, Perseroan Terbatas adalah Persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut Persekutuan tetapi Perseroan, sebab modal badan hukum itu terdiri dari saham yang dimilikinya.<sup>27</sup>

## **2. Organ Dalam Perseroan Terbatas**

Di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dirumuskan bahwa Organ dalam Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga Organ Perseroan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan perseroan.<sup>28</sup> Adapun penjabarannya secara singkat, adalah sebagai berikut :

### **a. Rapat Umum Pemegang Saham**

Keberadaan RUPS sebagai Organ Perseroan, ditegaskan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yang mengatakan, RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia* (Bandung:Mandar Maju,1997) hal.48

<sup>27</sup>H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta:Djambatan,1979) hal.85

<sup>28</sup> Hassbulah F.Sjawie, *Op.cit.*,hal.77

<sup>29</sup> M Yahya Harahap, *Op.cit.*,hal.306

Namun pada dasarnya ketiga Organ Perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.

Jika dideskripsi, beberapa kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut :

1. Penetapan perubahan anggaran dasar atau AD (pasal 19 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
2. Penetapan pengurangan modal (pasal 44 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
3. Memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan (pasal 94,105,111 dan 119 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
4. Penetapan penggunaan laba (pasal 71 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (pasal 94,105,111 dan 119 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
6. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (pasal 124 dan 127 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
7. Mengangkat Anggota Direksi (pasal 94 (1) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)<sup>30</sup>

b. Dewan Komisaris

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal.307

Dewan Komisaris menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>31</sup>

Adapun tugas/fungsi dari Dewan Komisaris diatur pada pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

1. Melakukan Pengawasan, terhadap :

- Kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan Direksi, dan
- Jalannya pengurusan pada umumnya

2. Nasihat

Dalam hal ini, dilakukan terhadap pelaksanaan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi atas Perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan.

Mengenai pertanggungjawaban pribadi anggota Dewan Komisaris, dipertegas dalam penjelasan pasal 114 ayat (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Meskipun kerugian yang dialami perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, namun anggota Dewan Komisaris tetap ikut memikul tanggung jawab secara pribadi, apabila kerugian itu terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaian pengawasan Dewan Komisaris.<sup>32</sup>

Tanggungjawab oleh Dewan Komisaris, Jika anggota Dewan Komisaris terdiri dari seorang maka tanggung jawabnya penuh menjadi tanggung jawab pribadinya. Akan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.436

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.440

tetapi , apabila Dewan Komisaris tersebut terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, mereka dipikulkan tanggung jawab secara tanggung renteng.<sup>33</sup>

c. Direksi

Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan dasar.<sup>34</sup>

Direksi memiliki fungsi utama, yakni :

1. fungsi manajemen yaitu memimpin perseroan dan
2. fungsi representasi yaitu mewakili perseroan di dalam maupun diluar.<sup>35</sup>

Setiap tindakan pengurusan perseroan yang hendak dilaksanakan direksi harus dipertimbangkan dengan wajar dari berbagai faktornya, faktor hukum dan anggaran dasar sama sekali tidak dapat diabaikannya.<sup>36</sup>

### **3. Tugas Dan Kewenangan Direksi**

Tugas utama direksi adalah Menjalankan pengurusan perseroan. Seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 angka 5 jo pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,hal.460

<sup>34</sup> Muladi, *Hukum Perusahaan* ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada 2017) hal.129

<sup>35</sup> Hasbullah F.Sjawie, *Op.cit.*,hal.108

<sup>36</sup> *Ibid.*,hal.153

- a. Pasal 1 angka 5 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan, Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perseroan untuk kepentingan perseroan.
- b. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang UUPT dan/ atau anggaran dasar.<sup>37</sup>

Beberapa ahli juga berpendapat mengenai tugas dari Direksi, yakni :

I.G. Rai Widjaja, berpendapat bahwa tugas kepengurusan perseroan yang ada pada direksi meliputi berbagai hak dan kewajiban untuk :

1. Mengelola urusan perseroan
2. Menguasai, memindahtangankan, melakukan segala transaksi harta benda atau mengelola kekayaan perseroan, dan
3. mewakili untuk dan atas nama perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Demikian juga R.Soerjatin yang berpendapat bahwa Direksi bertugas :

1. Melakukan pengurusan setiap hari dan
2. Menyelenggarakan segala keputusan yang diambil oleh perseroan terbatas dalam suatu RUPS.<sup>38</sup>

Begitupula dengan kewenangan direksi, dalam mengurus dan mewakili perseroan. Kewenangan direksi merujuk pada kekuasaan yang diberikan kepadanya guna bertindak seperti tersebut pada anggaran dasar dan kewenangannya tidak bisa

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*,

melampaui kapasitas perusahaan. Wewenang Direksi yang terdapat dalam Anggaran Dasar antara lain :

1. Memohonkan perpanjangan waktu kepada pemerintah dalam hal pengeluaran saham yang jatuh tempo dan diperlukan perpanjangan waktu.
2. Bersama-sama komisaris berwenang menandatangani surat-surat saham.
3. Berwenang untuk menahan keuntungan atas saham dan melarang mengeluarkan suara atas saham jika dalam pemindahan hak tidak dipenuhi kewajiban-kewajibannya.<sup>39</sup>

Adapun pembatasan kewenangan dalam menjalankan pengurusannya , melalui pasal 102 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diwajibkan kepada direksi untuk meminta persetujuan RUPS, dalam hal akan:

1. Mengalihkan kekayaan perseroan,
2. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih. Baik, yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.<sup>40</sup>

#### **4. Tanggung jawab Individu Direksi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan.**

Direksi dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

---

<sup>39</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002) hal.65-66.

<sup>40</sup> Hasbullah F.Sjawie, *Op.cit.*,hal.108

Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi. Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.<sup>41</sup>

Tanggung jawab direksi dibedakan dalam :

1. Tanggung jawab internal, yaitu meliputi tugas dan tanggung jawab direksi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.
2. Tanggung jawab eksternal, yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan<sup>42</sup>

Tanggungjawab Direksi juga dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan.

Dalam Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab tersebut berlaku secara tanggung renteng.

---

<sup>41</sup> Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung : Alumni, 1983) hal.144

<sup>42</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal 112

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perpajakan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Sebelum menjelaskan defenisi tindak pidana perpajakan, penulis terlebih dahulu akan menjabarkan pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah (*statbaar feit*) dan dalam kepustakaan tentang Hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>43</sup>

Beberapa pendapat ahli tentang pengertian tindak pidana :

Menurut Pompe, Suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum .

Menurut Van Hamel, Suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>44</sup>

Menurut E.Utrecht, Istilah peristiwa pidana yang sering disebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan atau selalu melalaikan, maupun akibat keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

---

<sup>43</sup> Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan & Amandemen Undang: KUP, Pph, PPN, Pengadilan Pajak*, (Karang Tengah, Kota Tangerang: PT. Carofin Media, Cetakan I, 2015) hal. 139

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*,



oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>46</sup>

Sistem pemungutan Pajak di Indonesia adalah (*self assesement*) , dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayarkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Konsekuensi dari penerapan (*self assesement*) ini memberikan tanggung jawab besar pada Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhannya secara sukarela.

Terdapat beberapa potensi pelanggaran dari kepatuhan sukarela, yakni :

1. Penghindaran Pajak Adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalisasikan beban pajak dalam memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan (pemanfaatkan celah hukum). Cirinya adalah berupaya meminimalkan beban pajak dengan cara :

- a. Tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan
- b. Cenderung menafsirkan ketentuan pajak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang

## 2. Penggelapan Pajak

Merupakan penyeludupan pajak, suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal), misalnya :

- a. Tidak melaporkan sebagai penjualan
- b. Memperbesar biaya dengan cara fiktif
- c. Memungut pajak tetapi tidak menyetor.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

Dari potensi diatas inilah, dapat menimbulkan adanya tindak pidana perpajakan.

Tindak Pidana Perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Sebagaimana diketahui bahwa pajak itu bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang sehingga apabila tidak dipatuhi atau dilanggar maka akan menimbulkan hukuman/sanksi bagi pelakunya.<sup>48</sup>

Tidak adanya Defenisi yang lebih jelas mengenai tindak pidana perpajakan didalam KUHP dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka menurut penulis yang lebih tepat dan menggambarkan terdapat pada penjelasan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, bunyinya : “Tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”. Dalam hal ini, lazimnya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu (Pegawai Direktorat Jendral Pajak atau bukan) yang menawarkan menerbitkan Surat Setoran Pajak Palsu atau Faktur Fiktif seperti yang kerap terjadi digunakan oleh Pengurus dalam Korporasi atau Direksi dalam sebuah Perusahaan sebagai Wajib Pajak.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 140

<sup>48</sup> *Ibid.*,

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan**

### **a. Kealpaan,**

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di pasal 38 dan pasal 41 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kealpaan yang dimaksud di sini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dalam pendapatan negara.

### **b. Kesengajaan**

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di pasal 39 ayat (1), Pasal 41 A, Pasal 41 B, Pasal 41 (2), dan Pasal 43 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini adalah jenis pelanggaran-pelanggaran yang paling banyak diancam dalam UU KUP. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

### **c. Percobaan**

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di pasal 39 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindak pidana percobaan menurut pasal ini dibatasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan : penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PSP atau penyampaian SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak.

#### d. Pengulangan

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di pasal 39 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindak pidana percobaan terkait erat kaitannya dengan kesengajaan. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dibidang perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana lebih berat, yaitu dilipatkan dua kali dari ancaman pidana sebelumnya.<sup>49</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan

Agar suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur sebagai berikut :

#### 1. Unsur Subyek

Pelaku perbuatan pidana : Setiap orang

##### a. Orang Pribadi

##### b. Badan Hukum (Pengurus,Wakil,Kuasa & Pegawai WP), termasuk :

- Yang Menyuruh
- Yang Turut Serta melakukan
- Yang menganjurkan
- Yang membantu melakukan

#### 2. Unsur Perbuatan

---

<sup>49</sup> Fidel, *Kupas tuntas kasus tindak pidana perpajakan*,(Karang Tengah,Kota Tangerang:PT.Carofin Media,Cetakan I,2015) hal.5

- a. Memenuhi rumusan Pasal 38,39,41A,41B,41C, dan 43 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - b. Memenuhi rumusan pasal 24,25 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, 13,14 tentang Bea Matrai, 41A Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
  - c. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana
  - d. Perbuatan tersebut dilakukan dibidang perpajakan
3. Unsur Akibat
- Dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara<sup>50</sup>
4. Unsur kesalahan
- a. Kealpaan
- Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni :
1. Tak berhati-hati.
  2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.
- b. Kesengajaan
- Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :
1. Kesengajaan sebagai maksud.
  2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti.
  3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Fidel, *Op.cit.*, hal.177

<sup>51</sup> Said Sampara dan Insan Anshari Al Aspary *Op.cit.*, hal.17

#### D. Tinjauan Umum Mengenai Turut Serta

Secara umum, penyertaan merupakan pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya, semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.<sup>52</sup>

Berikut, pendapat para Ahli, mengenai turut-serta :

1. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelmening* adalah turut serta yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya pidana.<sup>53</sup>
2. Menurut Pompe, dalam mewujudkan tindak pidana tersebut ada tiga kemungkinan, yaitu :
  - a. mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Mereka ini masing-masing dapat juga disebut melakukan delik.

---

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 73

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981) hal. 108

- b. salah seorang memenuhi rumusan delik/unsur-unsur dan ada orang lain ikut serta.
  - c. tidak seorangpun yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.<sup>54</sup>
3. Menurut Hoge Raad, bahwa tidak perlu semua peserta, dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. Ada kalanya memang harus memenuhi tetapi dapat pula tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan. Yang terpenting menurut Hoge Raad adalah dipenuhinya syarat-syarat ikut serta. Begitu pula Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berpendapat bahwa dalam ikut serta peserta tidak harus memenuhi semua unsur dalam tindak pidana.<sup>55</sup>

Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi, namun berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.

Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (Dader) :

- a) Pelaku (*pleger*)
- b) Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Turut serta (*medepleger*)
- d) Penganjur (*uitlokker*).

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan :

---

<sup>54</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal 56

<sup>55</sup> *Ibid.*,

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>56</sup>

Demikian Penulis juga akan menjelaskan mengenai turut-serta pada Tindak Pidana Perpajakan yang berkaitan dengan judul ini, yaitu :

Penyertaan terdapat pada Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang menyebutkan bahwa, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan 39A UU KUP berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dan wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan keseluruhan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Pertimbangan utama dari ketentuan ini adalah bahwa pelaku (*pleger*) yang dapat dipidana sesuai Pasal 39 dan 39A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hanyalah pelaku yang secara langsung terlibat atau pelaku yang melakukan keseluruhan perbuatan yang dilarang tersebut. Agar pelaku-pelaku pendukung atau otak pelaku ini dapat dipidana, pertanggungjawaban pidananya dianggap ada apabila memenuhi syarat, sebagai berikut :

- a. Syarat subjektif

Yaitu adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan batin antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

---

<sup>56</sup> Adam Chazawi, *Op.cit.*, hal.78



b. Syarat Objektif

Yaitu bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana terlepas dari apakah perbuatan orang tersebut signifikan atau tidak terhadap tindak pidana tersebut.

Pasal 43 ayat (1) UU KUP juga menegaskan bahwa kepada pihak-pihak yang dianggap ikut serta dalam tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan 39A UU KUP, juga dapat diancam dengan sanksi pidana yang sama.<sup>57</sup>

**E. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Berlanjut**

Dikatakan perbuatan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.

Mengenai perbuatan secara berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette bandeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang dirusak itu.

---

<sup>57</sup> Fidel, *Op.cit.*, hal 23-24

3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362,378, dan 406.

Ciri-ciri dari perbuatan berlanjut, ialah :

1. Tindakan-Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat.
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.<sup>58</sup>

#### **F. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>59</sup>

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu :

---

<sup>58</sup> E.Y.Kanter dan S.R..Sianturi, *Op.cit.*, hal.395

<sup>59</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Kedua, 2013) hal 74

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>61</sup>

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga

---

<sup>60</sup> Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) hal 36

<sup>61</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal 80

hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Adapun, penjabarannya adalah sebagai berikut :

1) Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- Dakwaan Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

- Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat

sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

- Barang-barang bukti Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

- Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Penuntut umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

## 2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis yaitu secara sosiologis dan filosofis, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Singkatnya adalah Pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986) hal.67

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Ruang Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Direktur yang melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut? (Studi Putusan No 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim)

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan dari pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni :

1. Sumber Hukum Primer : Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti dari Undang-undang. Salah satunya, UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

2. Perpajakan dan Studi Putusan No 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim
3. Sumber Hukum Sekunder : Merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, Contohnya adalah buku-buku literatur dan sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
4. Sumber Hukum Tersier : Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum dan internet.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus ( *case approach* )
- b. Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* )

Metode pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* ) yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pendekatan kasus ( *The Case Approach* ) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan No 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>63</sup>

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul pada penulisan ini digunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah bahan-bahan yang diperoleh ini dijadikan acuan pokok dan dibahas menurut hukum atau perundang-undangan yang ada sehingga hasilnya dapat digambarkan dengan kalimat-kalimat dan membuat pembaca memahami isi dari penelitian penulis yang dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah diteliti. Mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap Studi Putusan No 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim yang kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

---

<sup>63</sup> H.Zainuddin Ali,*Metode penelitian hukum*(Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013) hal.97



